



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang . . .

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;









11. Peraturan . . .

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPTSP KAB. BINTAN	

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Bupati Bintan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

7. Pelayanan . . .

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
14. Perizinan . . .

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
15. Aplikasi Si Cantik adalah Aplikasi Perizinan yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang berfungsi untuk mengakomodir izin-izin yang tidak di terbitkan *Online Single Submission*;
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal;
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
19. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, guna memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan
- c. Tim teknis; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Pendelegasian Kewenangan Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perizinan berusaha yang dilaksanakan dengan Sistem Si Cantik dan *Online Single Submission* (OSS);
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Izin Usaha, dan;
 - b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. menerima dan memproses secara administrasi permohonan Perizinan dan Non Perizinan. pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha pada OSS, yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. memberikan persetujuan izin yang dikeluarkan melalui OSS atas permohonan, rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis;
- c. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;
- f. menetapkan, menerima dan menyetorkan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penetapan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan;
- h. penyederhanaan prosedur perizinan; dan
- i. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangannya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

Pasal 7

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V . . .

BAB V




MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dan non perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap;

Pasal 9

- (1) Proses penerbitan Izin wajib memperhatikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan dan Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPPTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP KAB. BINTAN	

BAB VI

TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan DPMPPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat daerah dan DPMPPTSP.
- (3) Tim . . .

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan teknis di lapangan Tim Teknis dikoordinasikan oleh Bidang Perizinan DPMPTSP;
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.






BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perizinan dan Non Perizinan secara administrasi di DPMPTSP dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masing- masing Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Kepala dinas wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis.

BAB VIII . . .









PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMPTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMPTSP KAB. BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPTSP KAB. BINTAN	

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas;
- (4) Perizinan dan NonPerizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (5) Perizinan dan NonPerizinan yang masih di proses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH KAB. BINTAN	
KEPALA DPMTSP KAB. BINTAN	
KABAG HUKUM SETDA KAB. BINTAN	
SEKRETARIS DPMTSP KAB BINTAN	
KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. BINTAN	
KABID PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMTSP KAB. BINTAN	
KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMTSP KAB. BINTAN	

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 JANUARI 2020



Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, looped flourish.

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
NOMOR 13

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 JANUARI 2020

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. JENIS PELAYANAN PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	SISTEM
1	KESEHATAN	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D	OSS-Si CANTIK
		2. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D;	OSS-Si CANTIK
		3. Izin Operasional Puskesmas	Si CANTIK
		4. Izin Operasional Klinik;	OSS
		5. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;	OSS
		6. Izin Unit Tranfusi Darah.	Si CANTIK
		7. Izin Apotek;	OSS-Si CANTIK
		8. Izin Toko Obat;	OSS-Si CANTIK
		9. Izin Optik;	Si CANTIK
		10. Izin Toko Alat Kesehatan;	OSS
		11. Izin Praktek Dokter;	Si CANTIK
		12. Izin Praktek Dokter Gigi;	Si CANTIK
		13. Izin Praktek Dokter Spesialis;	Si CANTIK
		14. Izin Praktek Tenaga Gizi	Si CANTIK
		15. Izin Praktek Psikologi Klinis;	Si CANTIK
		16. Izin Praktek Bidan;	Si CANTIK
		17. Izin Praktek Perawat;	Si CANTIK
		18. Izin Praktek Penata Anastesi;	Si CANTIK
		19. Surat Izin Praktik Apoteker;	Si CANTIK
		20. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien Atau Optometris;	Si CANTIK
		21. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;	Si CANTIK

		<p>22. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;</p> <p>23. Izin Praktek Radiografer;</p> <p>24. Izin Praktek Rekam Medis;</p> <p>25. Izin Praktek Tenaga Terapis Gigi & Mulut;</p> <p>26. Izin Praktek Tenaga Fisiotrapis;</p> <p>27. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;</p> <p>28. Izin Praktek Ortotis Protesis;</p> <p>29. Izin Praktek Okupasi Terapis;</p> <p>30. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT</p> <p>31. Izin Tukang Gigi;</p> <p>32. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;</p> <p>33. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;</p> <p>34. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;</p>	<p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>OSS-Si CANTIK</p> <p>OSS-Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p>
2	PEKERJAAN UMUM	<p>1. Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>2. Izin Usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>3. Izin Pembangunan/Pemanfaatan Bangunan Dan jaringan Utilitas;</p> <p>4. Izin Pembangunan/Penempatan Iklan Dan Media Informasi;</p> <p>5. Izin Penempatan Bangun-Bangunan;</p> <p>6. Izin Pembangunan/Penempatan bangunan Di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA).</p>	<p>Si CANTIK</p> <p>OSS</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p> <p>Si CANTIK</p>
3	KETENAGAKERJAAN	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.	Si CANTIK
4	PERTANAHAN	Izin Lokasi	OSS-Si CANTIK
5.	LINGUNGAN HIDUP	<p>1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3.</p> <p>2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air.</p> <p>3. Izin Lingkungan.</p>	<p>OSS-Si CANTIK</p> <p>OSS-Si CANTIK</p> <p>OSS-Si CANTIK</p>
6.	PERHUBUNGAN	<p>1. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)</p> <p>2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.</p> <p>3. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan</p>	<p>OSS</p> <p>OSS</p> <p>Si CANTIK</p>

7.	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam; 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. 	OSS OSS OSS OSS
8.	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Hortikultural. 2. Izin Usaha Perkebunan. 3. Izin Praktek Dokter Hewan. 4. Izin Klinik Hewan. 	OSS OSS Si CANTIK Si CANTIK
9.	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Gudang; 2. Izin Tempat Usaha Minuman Berakohol 	OSS-Si CANTIK Si CANTIK
10.	PARIWISATA	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	OSS
11.	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan Usaha Industri 3. Izin Usaha Kawasan Industri 4. Izin Perluasan Kawasan Industri 	OSS OSS OSS OSS

II. JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN

NO	SEKTOR	NO PERIZINAN	SISTEM
1.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum 2. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); 3. Keterangan/Sertifikasi laik Sehat (Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman/Jasa Boga Restoran Dan Rumah Makan) 	Si CANTIK Si CANTIK Si CANTIK
2.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekom Adopsi 2. Pendirian Panti/Yayasan 	Si CANTIK OSS
3.	KETENAGAKERJAAN	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)	Si CANTIK
4.	PERIKANAN	Surat Pengantar SIUP, SIPI & SIKPI	Si CANTIK

5.	PERTANIAN PETERNAKAN	1. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 2. Pendaftaran Usaha Peternakan	OSS OSS
6.	KESBANGPOL	1. Surat Keterangan Penelitian 2. Surat Pemberitahuan Peneliti Asing	Si CANTIK Si CANTIK
7.	LAIN-LAIN	1. Persetujuan Prinsip 2. Pembatalan / Pencabutan Perizinan 3. Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi	Si CANTIK Si CANTIK Si CANTIK

